



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 31 Maret 2020

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat;
2. Para Asisten Setda Kab. Pakpak Bharat;
3. Para Staf Ahli Bupati Pakpak Bharat;
4. Inspektur Kab. Pakpak Bharat;
5. Sekretaris DPRD Kab. Pakpak Bharat;
6. Kepala OPD se- Kab. Pakpak Bharat;
7. Kepala RSUD Salak;
8. Camat se- Kab. Pakpak Bharat.

m.m di-

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 0312 /SE-BKD/III/2020

TENTANG

REVISI SURAT EDARAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 800/0710/BKD/III/2020
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sebagaimana surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, antara lain memberitahukan bahwa dengan penyebaran COVID-19 di Wilayah NKRI serta memperhatikan pernyataan WHO yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, serta pernyataan Presiden RI tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam), dan arahan Presiden agar disusun kebijakan yang memungkinkan penyesuaian sebagian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dapat bekerja dari rumah.

Berkenanan dengan perihal tersebut diatas dan mempedomani Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/13978/BKD/II/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Upaya Mensikapi Pencegahan Penyebaran COVID-19,

dipandang perlu melakukan revisi Surat Edaran Bupati Pakpak Bharat Nomor 800/0710/BKD/III/2020 tentang penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga implementasi penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat terlaksana dengan baik, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala OPD agar mengatur sistem kerja pegawai yang berada di bawah pimpinan Saudara agar dapat menjalankan tugas pelayanan/ kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggal (*Work From Home*) dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
 - b. Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - c. Domisili pegawai;
 - d. Kondisi kesehatan pegawai;
 - e. Pegawai dalam kondisi hamil dan menyusui;
 - f. Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/ diduga/ dalam pengawasan/ dikonfirmasi terjangkit COVID-19).
2. Kepala OPD memastikan agar terdapat 2 (dua) level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugas di kantor, selain itu diminta agar Kepala OPD tetap menghadirkan 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pegawai di OPD masing-masing pada setiap hari kerja dan untuk mekanismenya diserahkan kepada Kepala OPD, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
3. Khusus bagi OPD yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat luas dan dan/ atau berhubungan dengan penanggulangan COVID-19, yakni:
 - a. Dinas Kesehatan Kab. Pakpak Bharat;
 - b. Dinas PUPR Kab. Pakpak Bharat;
 - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat;
 - d. Dinas Koperasi dan UMKM;
 - e. Dinas Sosial Kab. Pakpak Bharat;
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pakpak Bharat;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pakpak Bharat;
 - h. Satpol PP Kab. Pakpak Bharat;
 - i. RSUD Salak Kab. Pakpak Bharat; dan
 - j. Kantor Camat.

Maka jumlah pegawai yang bertugas pada OPD tersebut agar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

4. Bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak bertugas di Kantor, **wajib** melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan kedinasan di rumah masing-masing (*Work From Home*), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diperintahkan berada dikediamannya masing-masing di Lingkungan Kabupaten Pakpak Bharat dan tidak diperkenankan keluar dari rumah kecuali untuk keperluan yang sangat penting dan mendesak, maka apabila dipanggil/ dibutuhkan untuk hadir sewaktu-waktu ke kantor terkait urusan kedinasan, ASN tersebut dapat memenuhinya;
 - b. Mengisi laporan pekerjaan melalui aplikasi ekinerja.pakpakbharatkab.go.id setiap harinya;
 - c. Tetap diberikan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diperintahkan membentuk Tim Monitoring untuk melakukan Razia terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang berkeliaran di luar rumah selama menjalani tugas pelayanan/ kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggal (*Work From Home*), dan apabila ada ASN yang melanggar ketentuan tersebut supaya dibina dan apabila tidak diindahkan supaya dilaporkan kepada Bupati Pakpak Bharat melalui Kepala BKD Kab. Pakpak Bharat untuk dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan Pasal 3 Ayat 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Kepala OPD agar menyampaikan data pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (*Work From Home*) kepada Bupati Pakpak Bharat melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Kepada para Camat agar membuat surat edaran kepada Kepala Desa di lingkungan Kecamatan masing-masing agar dapat menyesuaikan sistem kerja di desa masing-masing dan menerima laporan upaya pencegahan COVID-19 setiap harinya dan dilaporkan kepada Bupati Pakpak Bharat.
8. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (*Work From Home*) sebagaimana dimaksud, dilakukan sejak diterbitkannya surat edaran ini dan berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
9. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, Kepala OPD melakukan evaluasi dan efektifitas pelaksanaannya dan melaporkan kepada Bupati Pakpak Bharat melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Demikian Edaran ini untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri PAN dan RB RI, di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, di Salak;
4. Kepala Kanreg VI BKN, di Medan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, di Salak;
6. Peringgal.